



**PENETAPAN**

Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Dahlia binti Muktar**, NIK 317107410384000 umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rusun Petamburan B 2 Lantai 2/16 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat *dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama :*

- 1) Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail**, lahir di Jakarta tanggal 29 November 2004, NIK: 3171072911040001, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Rusun Petamburan B 2 Lantai 2/16 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
  - 2) Shakira Fadila binti Munirwan Ismail**, lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 2012, NIK: 3171075906121002, umur 12 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Rusun Petamburan B 2 Lantai 2/16 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
- selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (Munirwan Ismail bin Ismail) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-06062024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 06 Juni 2024, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama :
  - 2.1 Ismail (ayah kandung) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 05 Agustus 1985, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 77/2037/SKK/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pante Ranub, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen tertanggal 21 Juli 2024;
  - 2.2 Fatimah Falalon (ibu kandung) yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 19 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1111-KM-31012023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bireuen tertanggal 06 Februari 2023;
3. Bahwa, Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang perempuan yang bernama : (Dahlia binti Muktar) pada tanggal 01 Desember 2003, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/03/XII/2003 tertanggal 06 Desember 2003;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pewaris dengan (Dahlia binti Muktar) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

4.1. Muhammad Rizky, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 November 2004;

4.2. Shakira Fadila, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Juni 2012;

5. Bahwa, pada saat Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) meninggal dunia, telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut :

5.1. Dahlia binti Muktar (istri Pewaris);

5.2. Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail (anak kandung laki-laki Pewaris);

5.3. Shakira Fadila binti Munirwan Ismail (anak kandung perempuan Pewaris);

5.4. Bahwa, 2 (dua) orang ahli waris yang bernama : Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail dan Shakira Fadila binti Munirwan Ismail masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum, maka mohon Pemohon I (Dahlia binti Muktar) untuk ditetapkan sebagai wali yang berhak serta dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua orang anak dibawah umur tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

6. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, yang salah satu diantaranya yaitu untuk proses pencairan sekaligus penutupan Deposito di Bank BCA Nomor Rekening: 5260229119 atas nama Munirwan Ismail (Pewaris) serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail), yaitu sebagai berikut :
  - 3.1. Dahliana binti Muktar (istri Pewaris);
  - 3.2. Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - 3.3. Shakira Fadila binti Munirwan Ismail (anak kandung perempuan Pewaris)
4. Menetapkan Pemohon (Dahliana binti Muktar) sebagai wali yang berhak bertindak untuk mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama : Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail dan Shakira Fadila binti Munirwan Ismail serta dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua orang anak tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik didalam maupun diluar Pengadilan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 31710741038640005, tanggal 26-0602019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DKI Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171072911040001, tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DKI Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171075906121002, tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DKI Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dahliana Nomor 3171070606240007, Tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Munirwan Ismail, Nomor 3171-KM-06062024-0009, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ismail Nomor 77/2037/SKK/VII/2024, tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Kecamatan Jangka Kelurahan Gampong

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Ranub tertanggal 21 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatimah Falalon Nomor 1111-KM-31012023-0019 Tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Nomor 104/03/XII/2003 Tanggal 06 Desember 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky bin Munirwan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 295/DISP/JP/2005, Tanggal 06 Mei 2005, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shakira Fadila binti Munirwan Ismail berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 40984/KLU/JP/2012, Tanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil kotamadya Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang aslinya dibuat oleh Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan No. rekening 5260229119 atas nama Munirwan Ismail,, yang aslinya dikeluarkan oleh BCA KCP K.S. Tubun

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12

**13.** Fotokopi Deposito Berjangka No. AK 493385 No. Rekening 5260905866 atas nama Munirwan Ismail, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171071901095081 atas nama kepala Keluarga Munirwan Ismail, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, tertanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Beda nama No. 78/2037/SKBN/VII/2024, atas nama Fatimah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Kecamatan Jangka Gampong Pante Ranub tertanggal 21 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

## **B. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Sambawi bin Muhammad Husen**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun TGK Wahab Rt.000 Rw.000 Kelurahan Alue Bayeu Utang Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon sejak 2016;
- Bahwa isterinya bernama Dahliana
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Muhammad Rizky dan Shakira;



- Bahwa setahu saksi Almarhum Munirwan Ismail bin Ismail meninggal dunia karena sakit darah tinggi;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui isterinya dari almarhum Ibu Dahliana;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Dahliana binti Muktar (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Dahliana binti Muktar (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum dengan Dahliana binti Muktar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mampu melakukan tindakan hokum mewakili anak-anaknya baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Muhammad Azis bin Razali**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ulee Leubuek Rt.000 Rw.000 Kelurahan Matang Sijuek Barat Kecamatan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon sejak 2016;
- Bahwa isterinya bernama Dahliana;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Muhammad Rizky dan Shakira;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Munirwan Ismail bin Ismail meninggal dunia karena sakit darah tinggi;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Dahliana binti Muktar (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum Almarhum menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Dahliana binti Muktar (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhum dengan Dahliana binti Muktar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon mampu mewakili anak-anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang laki-laki bernama Munirwan Ismail bin Ismail, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024, dan bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Dahliana binti Muktar Dan dari pernikahan Munirwan Ismail bin Ismail dengan Dahliana binti Muktar, telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :Muhammad Rizky, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 November 2004 dan Shakira Fadila, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Munirwan Ismail bin Ismail, Para Pemohon yang semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai janda/isteri dan anak kandung almarhum, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail, untuk mengurus harta peninggalannya;

*Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi suatu-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.13 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah janda/isteri dan anak dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail, adalah warga Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.8, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Munirwan Ismail bin Ismail semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Dahliana binti Muktar (Pemohon I), yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9, dan P.10 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Munirwan Ismail bin Ismail dan Dahliana binti Muktar (Pemohon I);

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa seorang laki-laki bernama Munirwan Ismail bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama Ismail dan Fatimah alias Fatimah Falalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa nama Fatimah dengan Fatimah Falalon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa ketika Munirwan Ismail bin Ismail meninggal dunia ayahnya bernama Ismail dan ibunya yang bernama Fatimah alias Fatimah Falalon telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan sebagai bukti permulaan, bahwa ahli waris dari terbukti bahwa Ahli warus dari Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) istri (Pemohon) dan dua orang anak kandung yaitu Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Shakira Fadila binti Munirwan Ismail (anak kandung perempuan Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa tabungan dan deposito di Bank BCA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Sambawi bin Muhammad Husen** dan **Muhammad Azis bin Razali**, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, seorang laki-laki bernama Munirwan Ismail bin Ismail, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa, almarhum Munirwan Ismail bin Ismail, semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Dahliana binti Muktar (Pemohon II);
- Bahwa, dari pernikahan Munirwan Ismail bin Ismail dengan Dahliana binti Muktar (Pemohon I), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail (anak kandung laki-laki Pewaris) dan Shakira Fadila binti Munirwan Ismail (anak kandung perempuan Pewaris).;
- Bahwa, ketika Munirwan Ismail bin Ismail meninggal dunia ayahnya bernama Ismail dan ibunya bernama Fatimah alias Fatiman Falalon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, selama terikat perkawinan Munirwan Ismail bin Ismail dengan Dahliana binti Muktar (Pemohon I), tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail memenuhi persyaratan administratif untuk pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, yang salah satu diantaranya yaitu untuk proses pencairan sekaligus penutupan Deposito di Bank BCA Nomor Rekening: 5260229119 atas nama Munirwan Ismail (Pewaris) serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024, permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum Munirwan Ismail bin Ismail adalah Dahliana binti Muktar, sebagai isteri, Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail dan Shakira Fadila, masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta keterangan dua orang saksi, sehingga terbukti kedua anak Pemohon dan almarhum yang bernama

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 November 2004 dan Shakira Fadila, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Juni 2012 belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung terbukti dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas kedua anak tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon (Dahlia binti Muktar) pada petitum 4 agar ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama : Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail dan Shakira Fadila binti Munirwan Ismail serta dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua orang anak tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik didalam maupun diluar Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 4 (empat), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Pemohon (Dahlia binti Muktar) sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama : Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail dan Shakira Fadila binti Munirwan Ismail serta dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua orang anak tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik didalam maupun diluar Pengadilan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunteer, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2024, dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (Munirwan Ismail bin Ismail), yaitu sebagai berikut :
  - 3.1. Dahliana binti Muktar (istri Pewaris)
  - 3.2. Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - 3.3. Shakira Fadila binti Munirwan Ismail (anak kandung perempuan Pewaris)
4. Menetapkan Pemohon (Dahliana binti Muktar) sebagai wali yang berhak mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1. Muhammad Rizky bin Munirwan Ismail, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 November 2004 dan
  - 4.2. Shakira Fadila binti Munirwan Ismail, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Juni 2012untu bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak tersebut diatas baik didalam maupun diluar Pengadilan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 M./2 Safar 1446 H. oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Drs. Nusrwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

TTD

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)